



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Sosial, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Sosial digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. BKD;
 - d. Biro Organisasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Sosial.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - l. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 6

Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Sosial dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRUM, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, SH, MH	KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MADJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 107

No	NAMA	JURUDAN	TARAF
1	Drs.H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	OJOKO ISWORD, SH, MH	KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 107

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 107 TAHUN 2017
 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN
 ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS SOSIAL

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
 PADA DINAS SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Analis Perencanaan Program				1		
	2) Pengolah Data				1		
	3) Bendahara				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Verifikator Keuangan				1		
	6) Penata Laporan Keuangan				1		
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				1		
	2) Pengadministrasi Persuratan				1		
	3) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	4) Pramuni Kantor				1		
	5) Pengemudi				1		
	2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Linjamsos		1				
	a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial			1			
	1) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Rehabilitasi Sosial				1		
	b. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial			1			
	1) Analis Mitigasi Bencana				1		
	2) Pengelola Perlindungan Sosial				1		
	3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan PFM		1				
	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial			1			
	1) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Kesejahteraan Sosial				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin			1			
	1) Analis Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Data Bantuan Sosial				1		
	4. Pranata Komputer Pertama					1	
	5. Penyuluh Sosial Pertama					2	
	6. Pekerja Sosial Pertama					4	
	Jumlah	1	3	6	19	7	
	Jumlah Total			36			


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 107

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin			1			
	1) Analis Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Data Bantuan Sosial				1		
4.	Pranata Komputer Pertama					1	
5.	Penyuluh Sosial Pertama					2	
6.	Pekerja Sosial Pertama					4	
	Jumlah	1	3	6	19	7	
	Jumlah Total			36			


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 107

No.	NAMA	JURUDAN	TANDA TANGAN
1	Drs.H.Zaimuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin			1			
	1) Analis Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Data Bantuan Sosial				1		
	4. Pranata Komputer Pertama					1	
	5. Penyuluh Sosial Pertama					2	
	6. Pekerja Sosial Pertama					4	
	Jumlah	1	3	6	19	7	
	Jumlah Total			36			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin			1			
	1) Analis Masalah Sosial				1		
	2) Pengelola Data Bantuan Sosial				1		
	4. Pranata Komputer Pertama					1	
	5. Penyuluh Sosial Pertama					2	
	6. Pekerja Sosial Pertama					4	
	Jumlah	1	3	6	19	7	
	Jumlah Total			36			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	DIPTAHAN	TARAF
1	Drs. H. BADRUM, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO USWORO, SH, MH	KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	